

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KHUSUSNYA PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Daffa Zain Maulana  
NPP. 32.0924

*Asdaf Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: [Daffamaulana@gmail.com](mailto:Daffamaulana@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dwi Putri Yuliani, MM

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** *The swiftlet nest tax in West Kotawaringin Regency holds significant potential to increase Local Own-Source Revenue (PAD), but in 2023, only 31.4% of the target was realized. This was caused by low taxpayer compliance, limited public understanding, weak enforcement of Regional Regulation No. 8 of 2023, insufficient oversight, and a lack of legal awareness and tax culture among the community. Purpose:* *To analyze the effectiveness of the enforcement of the Regional Regulation on local taxes, particularly the swallow's nest tax in West Kotawaringin Regency. Method:* *This study uses a descriptive qualitative approach with techniques including interviews, observations, and documentation. The theory applied is Soerjono Soekanto's (1983) theory of law enforcement, which includes five factors: law, law enforcers, facilities, society, and culture. Results/Findings:* *Enforcement of Regional Regulation No. 8 of 2023 is carried out through coordination between Bapenda and Satpol PP, including public outreach, sticker warnings, and property sealing. However, effectiveness remains low. Legally, public understanding of the regulation is limited. From the enforcement side, only 9 officers are assigned to supervise over 2,000 swiftlet buildings, leading to inadequate oversight. Facilities such as vehicles and budgets are available but insufficient to support optimal enforcement. Public compliance is low due to uneven dissemination and the perception that the tax is burdensome. Culturally, a collective legal awareness of tax obligations has not yet been formed, resulting in many business owners failing to report and comply. Conclusion:* *The enforcement of Regional Regulation No. 8 of 2023 concerning the swiftlet nest tax in West Kotawaringin Regency has not been optimal. This is due to low public understanding of the regulation, limited number and capacity of enforcement personnel, and inadequate supporting infrastructure. Taxpayer compliance remains low due to limited outreach and negative perceptions of taxation. Moreover, the lack of strong legal culture among business actors has led to widespread non-reporting and non-payment of taxes. Keywords:* *Regulation Enforcement, Swallow's Nest Tax, Local Revenue, Tax Compliance.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, namun pada 2023 realisasinya hanya 31,4% dari target. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman, lemahnya penegakan Perda No. 8 Tahun 2023, terbatasnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. **Tujuan:** Menganalisis efektivitas penegakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto (1983) yang mencakup lima faktor: hukum, aparat penegak, sarana, masyarakat, dan budaya. **Hasil/Temuan:** Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2023 dilakukan melalui koordinasi antara Bapenda dan Satpol PP, seperti penyuluhan, pemasangan stiker, dan penyegelan. Namun, efektivitas masih rendah. Dari aspek hukum, pemahaman masyarakat terhadap isi perda masih minim. Dari sisi aparat, hanya terdapat 9 petugas untuk mengawasi lebih dari 2.000 bangunan walet, sehingga pengawasan tidak optimal. Sarana dan prasarana seperti kendaraan dan anggaran tersedia, tetapi belum mampu menunjang penegakan secara maksimal. Dalam aspek masyarakat, tingkat kepatuhan rendah karena sosialisasi belum merata dan persepsi pajak dianggap memberatkan. Secara budaya, belum terbentuk kesadaran hukum kolektif dalam membayar pajak, sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak melapor dan tidak taat kewajiban. **Kesimpulan:** Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi regulasi, terbatasnya jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum, serta kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung. Tingkat kepatuhan wajib pajak juga masih rendah akibat minimnya sosialisasi dan persepsi negatif terhadap pajak. Selain itu, belum terbentuknya budaya hukum yang kuat di kalangan pelaku usaha menyebabkan masih banyaknya usaha yang tidak melapor dan tidak membayar pajak sesuai ketentuan.

**Kata kunci:** Penegakan Perda, Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah, Kepatuhan Pajak.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah membutuhkan sistem yang efektif, baik yang berlandaskan pada peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Seperti dikemukakan oleh Simangunsong (2017), efektivitas sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana metode dan pendekatan yang digunakan mampu mendorong implementasi kebijakan secara partisipatif dan akuntabel. Di Indonesia, pelaksanaan pemerintahan umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga yang berwenang. Tujuannya adalah agar jalannya roda pemerintahan dapat terstruktur dan melayani kepentingan publik secara optimal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan rakyat.

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah

pendanaan. Sumber utama pembiayaan daerah berasal dari pajak daerah, yang menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari warga negara kepada daerah. Pajak ini digunakan untuk kepentingan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro Rochmat dan P.J.A. Adriani juga menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pengeluaran negara tanpa imbalan langsung.

Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, pajak tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pajak sarang burung walet adalah salah satu potensi pajak daerah dengan nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2023 untuk mengelola pajak ini secara lebih optimal. Tujuannya adalah meningkatkan PAD dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui regulasi yang tepat.

Namun, realisasi penerimaan pajak dari sektor sarang burung walet masih belum optimal. Hal ini terlihat dari data berikut:

**Tabel 1.**  
**Target Penerimaan Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023**

Jenis Pajak	Target	Realisasi
Pajak Parkir	Rp1.000.000.000	Rp78.197.200
Pajak Air Tanah	Rp200.000.000	Rp62.229.952
Pajak Sarang Burung Walet	Rp3.000.000.000	Rp943.504.400
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp22.000.000.000	Rp17.213.677.862
Pajak Granit Andersit	Rp4.000.000.000	Rp5.190.290.262

*Sumber: Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*

Rendahnya capaian pajak sarang burung walet disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut data Satpol PP, di Kecamatan Arut Selatan terdapat 25 pengusaha walet yang belum membayar pajak meski telah beroperasi lebih dari satu tahun. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menolak Perda karena menganggap tarif pajak membebani, biaya operasional tinggi, serta belum maksimalnya keuntungan. Faktor lain adalah kurangnya pemahaman wajib pajak, keterbatasan petugas, dan rumitnya proses administrasi.

Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat, memiliki potensi besar sebagai penghasil sarang burung walet. Potensi ekspor diperkirakan mencapai 150 ton senilai Rp1,5 triliun per tahun. Namun, jika regulasi tidak ditegakkan secara optimal, potensi tersebut akan terbuang sia-sia dan tidak berkontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Penelitian Fjeldstad dan Semboja (2001) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan pajak, transparansi penggunaan pajak, dan efektivitas layanan publik yang diberikan sebagai timbal balik. Hal ini juga menjadi refleksi kondisi di Kotawaringin Barat, di mana sebagian masyarakat tidak merasa mendapat manfaat langsung dari pajak sarang burung walet.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pajak sarang burung walet, namun

umumnya hanya fokus pada efektivitas pemungutan dan kontribusinya terhadap PAD. Belum banyak yang meneliti secara khusus penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2023 di Kabupaten Kotawaringin Barat serta peran Satpol PP dalam pelaksanaannya. Padahal, keberhasilan penegakan perda sangat bergantung pada faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam faktor-faktor penghambat serta strategi peningkatan kepatuhan pajak sarang burung walet di daerah tersebut.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pajak sarang burung walet dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Sarlis dan As'ari (2021) meneliti implementasi kebijakan pajak daerah di Kabupaten Pelalawan dan menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan belum optimal karena hambatan berupa kurangnya izin usaha, kesulitan pendataan, serta minimnya sosialisasi. Selanjutnya, Fionasari, Putri, dan Fachrizon (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Rokan Hulu menyoroti efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet yang masih rendah, dengan kontribusi terhadap PAD di bawah 10%. Penelitian Octavia, Simamora, dan Wulandari (2022) di Kabupaten Kaur menemukan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak belum maksimal akibat lemahnya pendataan, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta minimnya pengawasan dari pemerintah daerah. Sementara itu, Erani (2019) menekankan pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam pemungutan pajak walet sebagai sumber PAD, dengan pendekatan preventif dan represif untuk meningkatkan kepatuhan. Terakhir, Alviandy (2023) meneliti penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2011 di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dan menyimpulkan perlunya koordinasi antarlembaga serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mendorong kesadaran wajib pajak.

Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 di Kabupaten Kotawaringin Barat, terutama dalam konteks kolaborasi antara Bapenda dan Satpol PP serta analisis menyeluruh atas faktor-faktor penghambat dan strategi peningkatan kepatuhan pajak sarang burung walet. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih fokus pada penegakan hukum dan efektivitas implementasi peraturan di daerah.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan menganalisis penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang belum banyak dikaji sebelumnya. Berbeda dari penelitian terdahulu, studi ini menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi menyeluruh terhadap hambatan dan strategi penegakan, serta menyoroti peran koordinatif Satpol PP dan Bapenda dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penegakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pajak sarang burung walet, di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini juga bertujuan

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan serta merumuskan upaya strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penegakan Peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap fenomena sosial dan kebijakan dengan mengidentifikasi tema dan makna dari data yang diperoleh (Bradley, Curry, & Devers, 2007; Braun & Clarke, 2006). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara utuh melalui pengumpulan data yang bersifat naratif, observatif, dan dokumentatif. Menurut Alim (2023), pendekatan kualitatif deskriptif sangat cocok digunakan dalam meneliti implementasi kebijakan daerah karena memungkinkan peneliti mengungkapkan berbagai hambatan struktural dan kultural dalam pelaksanaan peraturan daerah secara komprehensif. Untuk mempermudah proses analisis, digunakan operasional konsep berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor utama: hukum atau peraturan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya. Setiap faktor dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang dapat diukur dalam konteks penegakan pajak sarang burung walet.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di antaranya adalah pejabat Badan Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, serta para pengusaha sarang burung walet. Total terdapat 17 informan yang terdiri dari pejabat struktural dan masyarakat pelaku usaha. Mereka dipilih karena keterlibatan langsung dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan dampak dari penegakan Perda tentang pajak sarang burung walet. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan, dan arsip resmi yang relevan.

Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama: wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam studi kualitatif tidak hanya menggali informasi deskriptif, tetapi juga menangkap interpretasi subjektif dari partisipan (Hsieh & Shannon, 2005). Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui empat tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini sejalan dengan pendekatan analisis isi dan tematik dalam penelitian kualitatif yang dikembangkan untuk menyusun kategori, menarik tema, dan membangun pemahaman teoretis atas data lapangan (Elo & Kyngäs, 2008). Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Burung Walet Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto untuk menganalisis penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan BAPENDA tentang Pajak Burung Walet Di Kabupaten Kotawaringin

Barat melalui 5 faktor, yaitu:

1. Faktor hukum atau undang-undang
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Budaya

Adapun penjelasan tentang hasil dari kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Efektivitas suatu hukum tertulis sangat bergantung pada isi ketentuannya dan bagaimana hukum tersebut ditegakkan. Penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh sikap mental aparat penegak hukum, tetapi juga oleh kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat. Hal ini berlaku pula dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Barat. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kewajiban pembayaran pajak bagi para pengusaha walet.

Namun, sejauh ini pelaksanaan perda tersebut belum menunjukkan efektivitas yang signifikan. Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak sarang burung walet mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 penerimaan pajak mencapai Rp1.110.301.729, kemudian menurun menjadi Rp943.504.400 pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi Rp794.824.440 pada tahun 2024. Penurunan tersebut mencapai 28,42% dari tahun 2022 ke 2024.

**Tabel 2.**  
**Data Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022–2024**

Tahun	Pajak Sarang Burung Walet
2022	1.110.301.729
2023	943.504.400
2024	794.824.440

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat, Perda ini belum cukup efektif dalam penerapannya karena secara nominal penerimaan pajak SBW masih mengalami penurunan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyatakan bahwa meskipun sudah dilakukan berbagai upaya penertiban dan pendataan di lapangan, realisasi pajak sarang burung walet masih menunjukkan penurunan, yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan perda masih terbatas.

Pemerintah daerah telah menerapkan sanksi tegas kepada pelanggar untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu sanksi tersebut adalah penyegehan bangunan milik wajib pajak yang menunggak, sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (7) Perda Nomor 8 Tahun 2023. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat, tindakan penyegehan dilakukan setelah melalui tahapan peringatan dan teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satpol PP dan Bapenda melakukan verifikasi dan koordinasi sebelum pelaksanaan penyegehan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan

kepatuhan serta memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.

**Gambar 1.**  
**Proses Penyegehan/Pemasangan Stiker Pajak Usaha Sarang Burung Walet yang Belum Laport/Bayar Pajak Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat**



*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*

Pemerintah daerah juga terus berupaya mengevaluasi pelaksanaan perda dengan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Menurut Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, meskipun ada peningkatan kepatuhan, masih ditemukan pelanggaran serta keterbatasan dalam pengawasan akibat jumlah personel yang terbatas. Hingga saat ini, belum ada rencana revisi terhadap perda tersebut, tetapi pemerintah mempertimbangkan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan sanksi agar penerapan aturan lebih efektif di masa mendatang.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum. Dalam konteks Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Barat, aparat harus memiliki kompetensi dan integritas tinggi agar penegakan hukum berjalan optimal. Penegakan ini dilakukan melalui koordinasi antara Bapenda, Satpol PP, serta pemerintah kecamatan dan desa. Seperti dijelaskan oleh Kepala Bappeda, koordinasi dilakukan melalui surat resmi antarinstansi untuk menindaklanjuti pelanggaran.

Namun, berdasarkan wawancara dengan anggota penegakan lapangan, keterbatasan jumlah personel menjadi kendala dalam pengawasan. Kompetensi aparat juga dinilai masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek teknis dan pemahaman regulasi. Madjid (2021) menekankan bahwa manajemen sumber daya aparatur di era reformasi birokrasi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas individu dan institusional secara berkelanjutan, terutama dalam hal penegakan hukum di sektor publik. Menurut Kepala Satpol PP, sanksi administratif seperti penyegehan dan pemasangan spanduk bertuliskan “Menunggak Pajak” diterapkan sebagai bentuk penegakan dan edukasi kepada masyarakat.

Data berikut menunjukkan jumlah wajib pajak sarang burung walet yang belum memenuhi kewajibannya pada tahun 2024:

**Tabel 3.****Daftar Objek Pajak Sarang Burung Walet Belum Melakukan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet Menunggak
1	Kelurahan Baru	11
2	Kelurahan Sidorejo	24
3	Kelurahan Raja	9
4	Kelurahan Mendawai	8
5	Kelurahan Kumai	-
	Total	52

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*

Angka tersebut menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepala Bidang Perpajakan menyampaikan bahwa Bapenda melakukan pengawasan dan peringatan tertulis sebelum melakukan penyegelan. Anggota penegak lapangan menambahkan bahwa tindakan dilakukan tanpa perlawanan, karena bangunan biasanya dijaga oleh penjaga, bukan pemilik langsung. Pemanggilan resmi dilakukan untuk edukasi dan teguran lanjutan. Peran Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan Perda sangat penting dalam menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Suhendi (2021) menyatakan bahwa keberhasilan Satpol PP dalam menegakkan peraturan sangat bergantung pada kemampuan koordinasi, legalitas tindakan, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara, disimpulkan bahwa penegakan hukum masih menemui kendala teknis dan sumber daya. Diperlukan peningkatan kualitas aparat dan operasi rutin. Evaluasi terus dilakukan pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas penegakan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **3. Faktor Sarana**

Dalam pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Sarang Burung Walet, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas penegakan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyediakan fasilitas seperti kendaraan operasional, data wajib pajak, dan dana operasional untuk kegiatan sosialisasi, pengawasan, serta penerapan sanksi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP, fasilitas tersebut digunakan oleh personel Satpol PP dan Bapenda dalam penindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Meskipun dukungan fasilitas tersedia, pelaksanaan perda masih menghadapi hambatan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah personel yang bertugas dalam pengawasan, yang terdiri dari 2 orang Satpol PP, 4 orang dari Bapenda, dan 1 orang dari kelurahan. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan tidak maksimal, terutama di daerah yang luas dan sulit dijangkau. Hal ini berdampak pada rendahnya intensitas sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggar.

Tim Yustisi memiliki peran penting dalam penegakan perda ini. Tugasnya meliputi

inventarisasi pelanggaran, koordinasi antarinstansi, dan pelaksanaan operasi yustisi. Dalam pelaksanaan di lapangan, operasi dilakukan dengan mendatangi bangunan sarang walet yang belum melapor atau membayar pajak, lalu ditemplei stiker sebagai bentuk penegakan. Lokasi operasi mencakup lima kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Tabel 4.**

**Jumlah Bangunan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Kelurahan	Jumlah Total Bangunan Sarang Burung Walet
1	Kelurahan Baru	123
2	Kelurahan Sidorejo	62
3	Kelurahan Raja	86
4	Kelurahan Mendawai	30
5	Kelurahan Kumai	100
	Total	401

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*

Penegakan perda ini juga memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Menurut Kepala Bappeda, alokasi dana disesuaikan dengan kondisi dan lokasi pelaksanaan operasi yustisi agar kegiatan pengawasan dan penindakan dapat berjalan optimal. Pengelolaan anggaran yang tepat memungkinkan pelaksanaan operasi dengan efisiensi, baik dari sisi personel, sarana prasarana, maupun koordinasi.

Dari sisi penerimaan daerah, pajak sarang burung walet diharapkan menjadi sumber penting bagi PAD. Namun, Kepala Bappeda menyampaikan bahwa pendapatan dari sektor ini belum mencukupi karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. Masih banyak pelaku usaha yang tidak melaporkan hasil panennya secara transparan, sehingga menghambat penerimaan pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pengawasan, penegakan lebih tegas, dan kesadaran pajak dari para pelaku usaha agar kontribusinya terhadap pembangunan daerah bisa lebih optimal.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah, termasuk dalam pengelolaan pajak sarang burung walet. Kesadaran ini mencakup pengetahuan hukum, pemahaman terhadap peran hukum, serta ketaatan dalam penerapannya. Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai pengawas terhadap aktivitas usaha di lingkungannya untuk mencegah pelanggaran lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat, masyarakat tidak merasa keberatan dengan pelaksanaan Perda ini.

Hasil wawancara dengan pengusaha sarang burung walet menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak sarang burung walet yang ditetapkan sebagai sumber pendapatan daerah. Namun, para pengusaha merasa bahwa besaran pajak sebesar 10% dari nilai jual cukup membebani, terlebih karena hasil panen tidak selalu berhasil dan biaya perawatan rumah walet tergolong tinggi. Hal ini menimbulkan beban tambahan bagi mereka meskipun mereka berupaya untuk tetap patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Meskipun kesadaran hukum masyarakat cukup baik, partisipasi mereka dalam pelaksanaan Perda ini masih rendah. Berdasarkan keterangan anggota penegak lapangan, banyak pelaku usaha belum melaporkan usahanya secara transparan dan masih menunggak

pembayaran pajak. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah serta minimnya sosialisasi dan pengawasan yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan.

Kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai regulasi dan prosedur pajak. Banyak pelaku usaha, terutama yang baru, merasa kebingungan dalam perhitungan serta prosedur administrasi pembayaran pajak. Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman antara petugas dan wajib pajak yang memperumit proses pembayaran. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan dan pembayaran.

Pengusaha sarang burung walet menyampaikan bahwa mereka berusaha mematuhi aturan namun mengalami kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Mereka menilai sosialisasi mengenai tata cara pelaporan dan perhitungan pajak belum dilakukan secara optimal. Perbedaan pemahaman antara pelaku usaha dan petugas juga membuat proses menjadi lebih rumit, terutama bagi pengusaha kecil yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, hingga saat ini belum ada upaya khusus dari Bapenda untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari Peraturan Daerah ini. Minimnya sosialisasi membuat banyak pengusaha belum memahami pentingnya membayar pajak serta dampaknya bagi pembangunan daerah, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan yang masih rendah.

Para pengusaha tetap memiliki keinginan untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak, asalkan dana tersebut dikelola dengan baik dan transparan. Mereka berharap ada timbal balik yang mendukung keberlangsungan usaha mereka, seperti program pembinaan atau pemberian insentif. Dengan pengelolaan pajak yang baik dan berorientasi pada pengembangan sektor usaha, diharapkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dapat meningkat serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## **5. Faktor Budaya**

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran penting dalam mengatur perilaku masyarakat dengan memberikan pedoman tentang cara berperilaku yang baik dan buruk. Kebudayaan sendiri terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam suatu komunitas. Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Sarang Burung Walet, kebudayaan hukum masyarakat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu tantangan utama adalah belum kuatnya kebiasaan membayar pajak di kalangan pengusaha sarang burung walet.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan peningkatan berkat upaya penegakan hukum dari pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat, dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak yang menunggak mulai berkurang. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif dari langkah-langkah penegakan hukum yang telah dilakukan.

Salah satu bentuk penegakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah adalah penyegelan bangunan dan pemasangan spanduk “Menunggak Pajak” terhadap pelanggar. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak agar lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, efektivitas dari langkah ini masih menjadi bahan evaluasi karena sebagian wajib pajak tetap berupaya menghindari kewajibannya.

Berkowitz dan Li (2000) menyoroti bahwa dalam negara atau wilayah dengan sistem transisi, seperti daerah otonomi baru di Indonesia, sering kali terjadi "*tragedy of the commons*" dalam pemungutan pajak, di mana tidak ada insentif kuat bagi warga atau pelaku usaha untuk taat pajak karena lemahnya sistem pengawasan dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan bahwa sanksi diterapkan setelah adanya peringatan dari Bapenda. Meskipun sanksi tersebut bersifat tegas, tetap dibutuhkan pendekatan lain agar tingkat kepatuhan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum saja belum cukup apabila tidak dibarengi dengan pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu solusi yang disarankan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah peningkatan intensitas sosialisasi, penguatan pengawasan, serta penerapan sanksi secara konsisten. Pendekatan ini dianggap penting untuk membentuk kebudayaan hukum yang lebih baik di masyarakat, sehingga kesadaran akan pentingnya membayar pajak dapat tertanam secara kolektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan Perda tentang Pajak Sarang Burung Walet memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya mengandalkan sanksi, tetapi juga diperlukan edukasi dan sosialisasi hukum yang intensif agar kebiasaan membayar pajak dapat terbentuk dalam budaya masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Perda ini dapat tercapai secara berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Barat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terbatasnya sumber daya manusia, serta minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Sarlis dan As'ari (2021) di Kabupaten Pelalawan yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pajak sarang burung walet belum optimal akibat lemahnya sistem, jaringan kerja sama, serta kurangnya ketegasan pemerintah dalam penegakan peraturan. Sama halnya dengan temuan tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa banyak pengusaha sulit dilacak karena belum mendaftarkan usahanya secara resmi.

Berbeda dengan temuan Fionasari et al. (2021) di Kabupaten Rokan Hulu yang menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak walet meskipun kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih rendah, penelitian ini justru menyoroti belum tercapainya target penerimaan secara maksimal. Realisasi penerimaan di Kotawaringin Barat hanya sebesar 31,4% dari target, meskipun daerah ini memiliki potensi besar sebagai penghasil sarang burung walet. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakteristik geografis dan budaya masyarakat lokal yang belum terbiasa dengan kewajiban perpajakan.

Temuan ini juga selaras dengan penelitian Octavia et al. (2022) di Kabupaten Kaur yang menegaskan bahwa pemungutan pajak walet belum maksimal karena rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan. Penelitian ini menambahkan bahwa pelaksanaan sanksi seperti penyegelan dan pemasangan spanduk "Menunggak Pajak" belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan petugas dan belum adanya kesadaran hukum kolektif yang kuat di masyarakat. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa permasalahan rendahnya efektivitas penegakan bukan hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya masyarakat.

Sama halnya dengan temuan Erani (2019) yang menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan ketat, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan koordinasi antarinstansi, seperti antara Bapenda dan Satpol PP, sangat penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memperkuat pendapat bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan sanksi, melainkan juga membutuhkan edukasi dan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha. Ketidakefektifan sanksi tanpa dukungan sosialisasi yang baik terlihat jelas dari rendahnya tingkat pelaporan dan pembayaran pajak di kalangan pengusaha.

Berbeda dengan penelitian Alviandy (2023) di Kabupaten Katingan yang menekankan pentingnya pendekatan komunikatif dalam penegakan perda dan menyebut bahwa hampir dua ribu bangunan walet belum memberi kontribusi pajak maksimal, penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah bangunan di Kotawaringin Barat juga signifikan, namun yang melapor dan membayar pajak masih sangat sedikit. Temuan ini menolak anggapan bahwa banyaknya bangunan otomatis berarti tingginya penerimaan pajak, karena dalam praktiknya, tanpa sistem pengawasan dan pelaporan yang ketat, potensi tersebut tetap tidak termanfaatkan secara maksimal. Hal ini sejalan dengan temuan Walintjo (2018) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun potensi pajak cukup besar di sektor properti dan bangunan, realisasinya sangat dipengaruhi oleh tata kelola pemungutan, partisipasi wajib pajak, dan keberanian aparat dalam menerapkan sanksi.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 menghadapi beberapa kendala signifikan. Pertama, rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku usaha sarang burung walet, mengenai kewajiban membayar pajak serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah menjadi hambatan utama. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di instansi pelaksana seperti Satpol PP dan Bapenda menyebabkan pengawasan menjadi tidak optimal. Ketiga, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha maupun bangunan, sehingga menyulitkan pendataan dan legalitas pemungutan pajak. Keempat, kendala geografis serta fakta bahwa banyak pemilik usaha tidak berdomisili di lokasi usahanya juga menyulitkan proses penagihan dan penindakan hukum, karena petugas kerap hanya bertemu penjaga yang tidak memiliki kewenangan administratif. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, efektivitas penegakannya masih sangat terbatas tanpa dukungan yang memadai dari aspek sosialisasi, personel, dan strategi operasional yang lebih adaptif.

**Keterbatasan Penelitian**, ruang lingkup yang hanya terbatas pada Kabupaten Kotawaringin Barat serta pendekatan kualitatif yang bergantung pada data subjektif dari narasumber terpilih. Keterbatasan lain adalah kurangnya data kuantitatif yang dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai tren kepatuhan dan potensi ekonomi dari sektor sarang burung walet.

**Arah Masa depan Penelitian**, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, menggunakan metode campuran (mixed-method) yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, serta mengevaluasi efektivitas model koordinasi antara instansi terkait. Penelitian masa depan juga dapat menggali lebih dalam strategi teknologi informasi dalam pengawasan pajak daerah serta pendekatan insentif yang

dapat mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan formula kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam meningkatkan efektivitas penegakan pajak sarang burung walet di tingkat daerah.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Bidang Perpajakan, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, para anggota penegakan lapangan, serta masyarakat pengusaha sarang burung walet yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan, dukungan, dan ilmu yang diberikan, serta kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan semangat hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alim, A. H. (2023). Implementasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/15639/>
- Alviandy, P. (2023). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/16283/>
- Berkowitz, D., & Li, W. (2000). Tax rights in transition economies: A tragedy of the commons? *Journal of Public Economics*, 76(3), 369–397. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00091-2](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00091-2)
- Bradley, E. H., Curry, L. A., & Devers, K. J. (2007). Qualitative data analysis for health services research: Developing taxonomy, themes, and theory. *Health Services Research*, 42(4), 1758–1772. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00684.x>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Erani, A. N. (2019). Pemungutan pajak daerah sarang burung walet dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20206>
- Fionasari, D., Putri, A. A., & Fachrizon, F. (2021). Efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet dan kontribusinya terhadap pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i1.1927>
- Fjeldstad, O.-H., & Semboja, J. (2001). Why people pay taxes: The case of the development levy in Tanzania. *World Development*, 29(12), 2059–2074.

- [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00081-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00081-X)
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Madjid, U. (2021). Manajemen sumber daya aparatur di era reformasi birokrasi.
- Octavia, M., Simamora, J., & Wulandari, W. (2022). Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kaur. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(2), 83–102. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.24795>
- Sarlis, S., & As'ari, H. (2021). Implementasi kebijakan pajak daerah di Kabupaten Pelalawan (Studi kasus pada pajak sarang burung walet). *Journal Publicuho*, 4(3), 981. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i3.20590>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Ed.1,-9). PT RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakan peraturan daerah. *Jurnal Tatapamong*, 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Walintjo, W. R. (2018). Implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tomohon (Studi di Kecamatan Tomohon Utara) (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/825/>

